

PEMBATASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SELAMA MASA PPKM UNTUK MENEKAN LONJAKAN COVID-19

Bagas Paningkas

Universitas Muria Kudus, Indonesia

* baggzpaningkas@gmail.com

ABSTRAK

Pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat. Pembatasan tersebut dikecualikan terhadap Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Orang Asing yang dikecualikan tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah memenuhi protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat.

Kata Kunci: Keimigrasian; Covid-19; PPKM; Pembatasan Pelayanan Keimigrasian

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 ditemukan muncul pertama kali di akhir tahun 2019 di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok. Dalam waktu yang cukup singkat, virus ini menyebar ke berbagai Negara Asia, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Selain di Asia, virus Covid-19 ternyata perlahan juga menyebar ke benua Eropa, Australia, dan Amerika.

Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 ditemukan pertama kali oleh Pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020. Awalnya hanya dua kasus positif yang ditemukan di Depok, Jawa Barat, namun setelah itu jumlah penderita dengan cepat berlipat ganda dan terus tersebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Pada tanggal 11 Mei 2020, jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 adalah 14.265 orang, 2.881 orang

dinyatakan sembuh, dan 991 orang dinyatakan meninggal dunia¹. Sampai dengan bulan Mei 2020, belum dikeluarkan kebijakan global yang tepat untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diambil berbeda-beda di tiap negara. Sebagai contoh, Malaysia cenderung memilih untuk menerapkan *lockdown* demi menekan angka penyebaran Covid-19. Istilah *lockdown* diambil dari bahasa Inggris yang berarti 'terkunci'. Jika dihubungkan dengan kasus Covid-19 *lockdown* berarti mengunci semua akses keluar masuk suatu daerah atau negara. Apabila suatu daerah diterapkan *lockdown*, maka seluruh fasilitas publik ditutup. Mulai dari transportasi umum, sekolah, pabrik, perkantoran, dan lain sebagainya. Kegiatan masyarakat juga dibatasi. Bahkan ada juga negara yang memberlakukan jam malam². Kebijakan *lockdown* di Malaysia diterapkan selama 2 minggu mulai tanggal 18 Maret 2020. Kebijakan *lockdown* ini membuat Malaysia menutup akses masuk maupun ke luar negeri untuk sementara waktu³. Selain Malaysia, kebijakan *lockdown* juga diberlakukan di Kota Wuhan, Tiongkok, dan beberapa Negara Eropa seperti Spanyol, Italia, Belanda, Denmark, dan Irlandia. Walaupun demikian, ada juga beberapa negara yang tidak menerapkan *lockdown*.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021⁴. Untuk menegaskan kedaulatan negara, pemerintah menetapkan kebijakan terkait dengan lalu lintas keluar masuknya orang serta pengawasan orang asing di Indonesia. Bahkan, pemerintah melalui keimigrasian telah melakukan penolakan terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia dimana orang tersebut diketahui menderita penyakit menular yang membahayakan yang dalam hal ini adalah Covid-19. Walaupun demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi tetap harus menjalankan kewenangan tersebut dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyebaran covid-19 di Indonesia, tampaknya juga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan preventif untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberlakuan Work from Home (WFH). Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan

¹ Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, "Data Sebaran Covid-19 Di Indonesia," <https://Covid19.Go.Id/>, 2020, diakses pada 13 Agustus 2021, <https://covid19.go.id/>

² Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Timbang-Menimbang Lockdown Hadapi Wabah Corona Ala Pemerintah," *Tempo.Co*, 2020, diakses pada 13 Agustus 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1321846/timbang-menimbang-lockdown-hadapi-wabahcorona-ala-Pemerintah/full&view=ok>.

³ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020).

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

World Health Organization (WHO) yang menyatakan covid-19 sebagai pandemi global.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai Pedoman bagi Instansi Pemerintah.⁵

Kebijakan ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Surat Edaran memiliki maksud dan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah, dan memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Hal tersebut juga tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Menindaklanjuti instruksi Presiden dan situasi yang terus berkembang terkait penyebaran Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengambil berbagai kebijakan terkait, di antaranya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: SEK.03.-OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang berisi kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home bagi para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) sejak tanggal 16 Maret 2020 dan bekerja secara bergantian sesuai jadwal kedinasan yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing unit kerja untuk mengurangi risiko penyebaran covid-19.

Sejalan dengan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga mengeluarkan Surat Edaran berikutnya Nomor: SEK-04.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵ Humas MenPAN-RB, "Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Dengan Kerja Di Rumah Bagi AS," Menpan.Go.Id, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn>.

Bekerja dari rumah atau Work from Home sudah seharusnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan bekerja dari kantor. Namun pada kenyataannya, penerapan Work from Home ternyata mengalami tantangan dan kendala, karena tidak semua bidang pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Work from Home yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara seperti gangguan lingkungan di rumah, kelengkapan alat kerja dan komunikasi, kurangnya koordinasi, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan strategi yang jitu untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang ada.

Hal ini juga lah yang mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19⁶.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mempergunakan kesempatan ini untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang seberapa jauh Pembatasan Pelayanan Keimigrasian Selama Masa PPKM Untuk Menekan Lonjakan Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati objek penelitian atau dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis normative, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis/hukum atau peraturan-peraturannya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yang menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum pidana yang menyangkut permasalahan.⁸

3. Sumber Data

Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan

⁶ Muhammad Fajar Sulistyono, "Pelayanan Paspor Dihentikan Sementara Selama PPKM Darurat". 2021, diakses pada 13 Agustus 2021, <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/pelayanan-paspor-dihentikan- sementara-selama-ppkm-darurat>.

⁷ Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 40

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.35.

termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian:⁹

- a) Bahan primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan primer yang berupa peraturan dalam lingkup norma atau aturan antara lain: Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Permenkumham RI No 8 th 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, Permenkumham RI No 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjan, artikel, halaman website, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yudis normative dan jenis data dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka ini menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai kloeksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kebijakan Pembatasan Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia Untuk Menekan Lonjakan Covid-19

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat sekarang ini memudahkan orang untuk berkunjung dari satu negara ke negara lainnya. Orang-orang melakukan kunjungan antar negara memiliki berbagai macam tujuan, antara lain wisata, bisnis, perdagangan, pendidikan, pekerjaan, serta kunjungan keluarga. Kemudahan di era globalisasi ini, selain memiliki dampak positif, tetapi ada pula dampak negatifnya, antara lain penyebaran virus melalui masuknya orang yang berasal dari wilayah *epicentrum* munculnya virus ke wilayah Indonesia. Penyebaran virus dapat terjadi karena masuknya orang dari negara lain ke Indonesia, sebagai contoh kasus Covid-19 pertama di Indonesia yang menimpa keluarga yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Keluarga tersebut kedatangan tamu seorang Warga Negara Jepang. Pada tanggal 14 Februari 2020 silam, salah satu anggota keluarga tersebut, seorang perempuan berusia 31 tahun, melakukan dansa di sebuah klub di kawasan

⁹ Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 188

Jakarta dengan tamu Warga Negara Jepang tersebut. Jumlah tamu yang hadir pada acara dansa tersebut sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai negara. Pada tanggal 16 Februari 2020, perempuan tersebut mengalami gejala batuk dan panas, sehingga ibunya pun ikut tertular. Pada tanggal 27 Februari 2020, ibu dan anak perempuan tersebut mendatangi Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk mendapatkan perawatan. Keesokan harinya pada tanggal 28 Februari 2020, tamu Warga Negara Jepang tersebut memberikan kabar bahwa dia didiagnosis positif Covid-19 dan dirawat oleh di sebuah rumah sakit di Singapura. Kasus baru Covid-19 di Indonesia hingga 12 Agustus 2021 adalah 24.709 orang¹⁰.

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat sebagai penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berasal dari luar wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan upaya pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia untuk menekan lonjakan covid-19.

Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat. Pembatasan tersebut dikecualikan terhadap Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Orang Asing yang dikecualikan tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah memenuhi protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19¹¹.

Pada tanggal 11 Februari 2021, Direktur Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-0331 perihal Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Dalam surat edaran tersebut Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan Persyaratan administratif dan pengecualian bagi orang asing yang dapat masuk wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Persyaratan administratif pengajuan *eVisa*:
 - 1) tidak memerlukan hasil RT-PCR;
 - 2) orang asing wajib melampirkan surat pernyataan bersedia membayar pengobatan secara mandiri apabila terpapar COVID-19 selama di Indonesia,
- b. Pengecualian dari pembatasan orang asing yang dapat masuk wilayah Indonesia:
 - 1) Pemegang KITAS dan KITAP yang masih berlaku;

¹⁰ Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE). "COVID-19 Data Repository", 2021, diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/>

¹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

- 2) Orang asing yang telah memiliki eVisa;
- 3) Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
- 4) Awak alat angkut; dan
- 5) Orang asing yang akan bekerja pada proyek vital strategis, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, ketentuan angka 3, angka 4 dan angka 5 dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait

Pada tanggal 23 April 2021, Direktur Jenderal Imigrasi juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-0873 perihal Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan Ke Wilayah Indonesia, dimana pada Surat edaran tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi memerintahkan Pejabat imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan penolakan masuk ke wilayah Indonesia terhadap orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah varian baru covid-19 yang ditemukan di India agar tidak masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi melalui surat edaran tersebut juga melakukan penangguhan sementara Pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India. Bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum memasuki wilayah Indonesia hanya dapat masuk melalui: a. TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang; b. TPI Bandar Udara Juanda di Surabaya; c. TPI Bandar Udara Kualanamu di Medan; d. TPI Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado; e. TPI Pelabuhan Laut Batam Centre di Batam; f. TPI Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang; dan g. TPI Pelabuhan Laut Dumai di Dumai.

Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi pelaksana dalam kebijakan diambil Pemerintah Indonesia untuk menekan lonjakan covid-19 dengan memberlakukan pembatasan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Imigrasi memiliki tugas untuk melakukan penyaringan terkait siapa saja yang diizinkan atau tidak diizinkan masuk ke suatu wilayah negara yang berdaulat. Masing-masing negara memiliki kriteria tersendiri untuk menetapkan siapa saja yang diizinkan dan siapa saja yang tidak diizinkan masuk ke wilayah negaranya, terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat empat fungsi Keimigrasian yaitu, memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat¹².

Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang masuk daftar pengecualian tersebut. Setiap orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus melalui proses pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian¹³. Dokter KKP yang bertugas di pelabuhan/ bandar

¹² Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹³ Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

udara/ Pos Lintas Batas memberikan rekomendasi kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan penolakan terhadap orang asing yang terindikasi terpapar covid-19.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penolakan terhadap 62 orang asing masuk ke Wilayah Indonesia selama periode 3-30 Juli 2021. Penolakan orang asing ini merupakan penerapan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4. Orang asing tersebut ditolak masuk dengan alasan tidak masuk kategori orang asing yang diizinkan masuk sebagaimana diatur dalam Permenkumham 27 Tahun 2021 sebanyak 31 orang, kemudian 21 orang ditolak karena tidak memiliki tujuan yang jelas di Indonesia, serta tidak memenuhi protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan sebanyak 10 orang¹⁴.

Adapun orang asing terbanyak yang ditolak masuk yaitu Nigeria 11 orang, Perancis 6 orang, dan Amerika Serikat 6 orang. Selain itu beberapa warga negara lainnya yang ditolak masuk antara lain Pakistan, Filipina, Brazil, Denmark, Bangladesh, Jerman, dan beberapa negara lainnya.

Seluruh orang asing tersebut ditolak masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta dikarenakan bandara tersebut merupakan pintu masuk yang diizinkan selain beberapa bandara lain seperti Ngurah Rai, Kualanamu, Batam, Surabaya, Manado, Makassar, dan Yogyakarta.

Sedangkan untuk jumlah orang asing yang diberangkatkan untuk meninggalkan Wilayah Indonesia selama Mei-Juli 2021 yaitu sebanyak 115.145 orang. Jumlah tertinggi orang asing yang meninggalkan Indonesia yaitu warga negara Republik Rakyat Tiongkok 23.034 orang, Filipina 16.604 orang, Jepang 7.336, Korsel 7.149, dan India 6.729 orang.

Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 adalah untuk menekan angka lonjakan penyebaran Covid-19 di Wilayah Indonesia.

2. DAMPAK IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN TATAP MUKA SELAMA MASA PPKM TERHADAP MASYARAKAT

Dalam rangka pengendalian penyebaran covid19, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan di beberapa Kota/ Kabupaten yang memiliki maksud dan tujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa dan berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia secara bertahap. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah daerah masih beresiko cukup tinggi dan dapat menjadi episentrum penyebaran covid-19. Terutama di daerah ibu kota provinsi dan daerah kabupaten/kota. PPKM bukan berarti pelarangan kegiatan tetapi pengaturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dengan maksud dan tujuan agar kegiatan masyarakat tidak menciptakan klaster baru dan menjadi

¹⁴ Achmad Nur Saleh, "Imigrasi Tolak 62 Orang Asing selama 3 sampai 30 Juli 2021". 2021, diakses pada 13 Agustus 2021, <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/imigrasi-tolak-62-orang-asing-selama-3-sampai-30-juli-2021>.

penyebab meningkatnya kasus covid19 sampai pada tingkat kelurahan/desa. Berikut 14 aturan yang diberlakukan selama masa PPKM Darurat :¹⁵

- a. Menerapkan 100 persen work from home (WFH) pada sektor non esensial.
- b. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau daring.
- c. Bagi pekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office (WFO) namun hanya 50 persen dengan protokol kesehatan.
- d. Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri orientasi ekspor.
- e. Sedangkan para pekerja pada sektor kritikal diperbolehkan WFO sebesar 100 persen juga dengan protokol kesehatan ketat.
- f. Cakupan sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital nasional, proyek strategi nasional, serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara supermarket, pasar tradisional dan swalayan, toko kelontong kebutuhan sehari-hari menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00, dengan mengurangi kapasitas sebanyak 50 persen.
- g. PPKM Darurat juga memberlakukan aturan menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan.
- h. Semua tempat umum yang menyediakan makan/minum (rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) hanya menerima delivery atau take away, serta tidak diperbolehkan dine in atau makan di tempat.
- i. Proyek konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
- j. Menutup sementara tempat ibadah baik masjid, mushala, gereja, wihara, pura dan kelenteng atau tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat ibadah.
- k. Juga menutup sementara fasilitas umum seperti area publik, taman dan wisata umum, dan fasilitas publik lainnya.
- l. Kegiatan olahraga, seni budaya dan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian juga ditutup untuk sementara.
- m. Transportasi umum yaitu kendaraan umum, angkutan umum, taksi atau angkutan online dan sewa berlaku dengan mengurangi kapasitas 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
- n. Acara resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperkenankan untuk makan di tempat acara berlangsung.
- o. Menunjukkan kartu vaksin minimal dosis I bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api, serta melampirkan hasil swab PCR negatif H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk angkutan transportasi jarak jauh lainnya.
- p. Orang yang bepergian keluar rumah tetap memakai masker, face shield dapat digunakan bersamaan dengan masker.
- q. Peraturan PPKM Mikro tetap diberlakukan pada tingkat RT/RW di zona merah.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di

¹⁵ Maya Citra Rosa, "Ini 14 Aturan Selama Masa PPKM Darurat Jawa-Bali", diakses pada 17 Agustus 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/091000465/ingat-ini-14-aturan-selama-penerapan-ppkm-darurat-jawa-bali?page=all>.

seluruh kantor imigrasi di Jawa dan Bali mulai 5-20 Juli 2021. Hal ini merupakan implementasi atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Selama masa PPKM darurat kantor imigrasi hanya membuka pelayanan paspor bagi WNI dengan kebutuhan mendesak¹⁶. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Selain itu Sistem antrian online melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) juga saat ini ditutup sementara. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat.

Di samping pelayanan bagi WNI, pelayanan bagi orang asing seperti izin tinggal dan status keimigrasian secara tatap muka juga dihentikan. Penjamin orang asing atau orang asing dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal atau permohonan lainnya secara daring melalui website izitinggal-online.imigrasi.go.id

Untuk permohonan visa saat ini juga dapat dilakukan secara online melalui website visa-online.imigrasi.go.id sehingga orang asing dan penjaminnya tidak perlu ke Perwakilan RI atau datang ke kantor imigrasi.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga mendapat sorotan dari Pemerintah Indonesia. Hal itu mengingat pada masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini membuat para Pekerja Migran Indonesia terpaksa menunda keberangkatan kerja ke negara tujuan.

Selain dikarenakan adanya pembatasan pelayanan pembuatan paspor bagi para pekerja migran, tidak sedikit pula negara tujuan yang menetapkan regulasi ketat terkait izin masuk ke negaranya, sebagai dampak tidak adanya kasus penurunan Covid-19 di Indonesia secara signifikan.

Adapun Pekerja Migran yang dapat diberikan paspor merupakan pekerja migran yang telah mendapatkan panggilan kerja di luar negeri dan pekerja migran yang masih terikat kontrak dengan perusahaan yang berada di luar negeri.

Dampak pandemi covid-19 telah membuat para pekerja migran dari *low skill* sampai *high skill* mengurungkan niatnya karena terhalang peraturan ketat protokol di negara tujuan. Disamping itu, diperlukan adanya koordinasi antar beberapa pihak untuk menegosiasi agar negara tujuan bisa membuka peluang bagi pekerja migran untuk dapat bekerja kembali. Apabila syarat vaksin memang diperlukan, maka Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi dan mendukung penuh¹⁷.

Hampir semua Pekerja migran pada masa pandemi covid-19 ini terdampak penundaan sampai pembatalan keberangkatan. Pekerja migran dengan kualifikasi *low skill* menjadi yang paling parah terkena imbasnya. Terlebih lagi banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tanpa adanya keahlian khusus kesulitan untuk kembali bekerja dikarenakan faktor standar protokol kesehatan yang ketat.

¹⁶ Achmad Nur Saleh, "Pelayanan Paspor Dihentikan Sementara Selama PPKM Darurat". 2021, diakses pada 13 Agustus 2021, <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/imigrasi-tolak-62-orang-asing-selama-3-sampai-30-juli-2021>.

¹⁷ Endro Dwi Cahyono, "Nasib Calon Pekerja Migran di Masa Pandemi". 2021, diakses pada 13 Agustus 2021, <https://dprd.jatengprov.go.id/2021/05/25/prime-topic-nasib-calon-pekerja-migran-di-masa-pandemi/>.

Pemerintah melalui Disnakertrans telah membuat pelatihan kewirausahaan untuk para pekerja migran yang terdampak pandemi sebagai alternatif untuk mencari nafkah. Dengan begitu, para pekerja migran dapat kembali bekerja dan berkarya. Hal ini juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan kualitas produksi lokal khas daerah masing-masing pekerja migran.

Dampak pandemi, membuat para pekerja migran cukup kesulitan mendapat akses bekerja di negara tujuan, terutama di wilayah Asia Timur yang memberlakukan syarat protokol kesehatan sangat ketat. Adapun terdapat kasus di beberapa negara yang mempekerjakan pekerja migran asal Indonesia yang *overstay* dikarenakan masalah kepulangan sangat sulit dan ditambah faktor kebutuhan tenaga migran di negara tersebut cukup tinggi, namun akses masuk pekerja migran masih dibatasi.

Beberapa awak kapal yang hendak mencari pekerjaan pun ikut terdampak dengan adanya pembatasan pelayanan keimigrasian di masa PPKM ini. Dimana beberapa perusahaan pelayaran masih mensyaratkan awak kapal harus memiliki paspor untuk dapat mendaftar sebagai awak kapal di perusahaan pelayaran tersebut. Walaupun nantinya awak kapal tersebut hanya berlayar di wilayah Indonesia. Pelaut yang dapat mengajukan permohonan pembuatan/ penggantian paspor adalah pelaut yang masih terikat kontrak dengan perusahaan pelayaran, sehingga bagi pelaut yang baru akan mencari pekerjaan hal ini cukup merepotkan.

Dengan diterapkannya kebijakan pembatasan pelayanan keimigrasian ini, setidaknya fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, kebijakan pembatasan pelayanan keimigrasian ini dilakukan dalam upaya Pemerintah menekan lonjakan penyebaran covid-19 di wilayah Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat. Pembatasan tersebut dikecualikan terhadap Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Orang Asing yang dikecualikan tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah memenuhi protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19.

Direktorat Jenderal Imigrasi menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh kantor imigrasi di Jawa dan Bali mulai 5-20 Juli 2021. Hal ini merupakan implementasi atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Selama masa PPKM darurat kantor imigrasi hanya membuka pelayanan paspor bagi WNI dengan kebutuhan mendesak. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Kebijakan pembatasan pelayanan keimigrasian dan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia berdampak kepada kehidupan masyarakat. Kebijakan ini diambil dengan maksud dan tujuan untuk menekan lonjakan covid-19 di wilayah Indonesia. Dalam penerapannya, ASN di lingkungan Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia haruslah memiliki integritas dan disiplin yang tinggi sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Jazim, and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kasianus, Daud. *Perbatasan Wilayah Negara RI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Taufiqurokhman, and Evi Satispi. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press, 2018.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.
- Soemitro Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Zain, Dedy Chairil. *Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2020.
- Ashal, Rezeky Ana. *Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, 2020.
- Shofia Trianing Indarti. *Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*, 2021.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
- Ahmad Faiz Ibnu Sani. (2020). *Timbang-Menimbang Lockdown Hadapi Wabah Corona Ala Pemerintah*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1321846/timbang-menimbang-lockdown-hadapi-wabahcorona-ala-Pemerintah/full&view=ok/>
- Achmad Nur Saleh. (2021). *Imigrasi Tolak 62 Orang Asing selama 3 sampai 30 Juli 2021*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/imigrasi-tolak-62-orang-asing-selama-3-sampai-30-juli-2021/>

- Achmad Nur Saleh. (2021). *Pelayanan Paspor Dihentikan Sementara Selama PPKM Darurat*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/imigrasi-tolak-62-orang-asing-selama-3-sampai-30-juli-2021/>
- Endro Dwi Cahyono. (2021). *Nasib Calon Pekerja Migran di Masa Pandemi*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://dprd.jatengprov.go.id/2021/05/25/prime-topic-nasib-calon-pekerja-migran-di-masa-pandemi/>
- Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE). (2021). *COVID-19 Data Repository*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/>
- Maya Citra Rosa, *Ini 14 Aturan Selama Masa PPKM Darurat Jawa-Bali*, diakses pada 17 Agustus 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/091000465/ingat-ini-14-aturan-selama-penerapan-ppkm-darurat-jawa-bali?page=all>
- Muhammad Fijar Sulisty. (2021). *Pelayanan Paspor Dihentikan Sementara Selama PPKM Darurat*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/pelayanan-paspor-dihentikan- sementara-selama-ppkm-darurat/>
- Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020), *Data Sebaran Covid-19 Di Indonesia*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari <https://covid19.go.id/>